



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 454/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2025-2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengembangkan sistem pengupahan nasional, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- b. bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2023-2025 yang telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2025-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian anggota Dewan Pengupahan serta Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2025-2028.
KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
KEEMPAT : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
 - b. menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang di Kupang;
7. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala BPS Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Korwil KSBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Korwil FKUI SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 454/KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 November 2025

TENTANG DEWAN PENGUPAHAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2025-2028.

SUSUNAN KEANGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DEWAN PENGUPAHAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2025 – 2028

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin sidang-sidang Dewan Pengupahan;b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan UMP/UMK dan UMS/Penerapan Sistem Pengupahan Tingkat Prov. NTT; danc. membuat Bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
2.	Tuan Purap Yohanes, SH,M.Hum/Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang.	Wakil Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin sidang-sidang Dewan jika Ketua berhalangan hadir; danb. membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan.
3.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Dewan;b. menyiapkan bahan usulan kenaikan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur;c. menyiapkan bahan usulan Penangguhan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur NTT; dand. mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang UMP/UMK/UMS.

4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	memberikan masukan/pertimbangan dari segi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	memberikan masukan/pertimbangan dari perkembangan harga 9 (Sembilan) bahan pokok.
8.	Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi (Bapperida) Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro.
9.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	memberikan masukan terkait kondisi dan kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil (UMKM) dan menengah serta koperasi.
10.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Pengawasan dan Evaluasi Penerapan UMP.
11.	Dua Ate Astobe, S.Sos / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
12.	Yeskiel Mboro, S.Sos/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
13.	Nofrinus L. Adu, SH / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

14.	Hentji H. Lay, / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	menyiapkan bahan / materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
15.	Martha Damaris Tallo, SH / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
16.	Eldjelina Elcy Tefa, S.AB / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
17.	Klara Yunitarti Cicilia Botlaka, S.AB / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	menyiapkan bahan / materi sidang-sidang Dewan Pengupahan
18.	Ester Ardalitha W.S, S.M / Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
19.	Jenike Cristanti de Fretes, S.AB/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
20.	Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
21.	Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
22.	Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi NTT.	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja / Buruh.
23.	Wakil Ketua KSBSI Provinsi NTT.	Anggota	
24.	Ketua/Sekretaris Korwil Federasi Konstruksi Umum dan Informal Sekretariat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

25.	Wakil Ketua FKUI SBSI .	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak Penetapan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja / Buruh.
26.	Bernard Diaz, Amd. Par, SH, / Ketua DPD KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
27.	Petrus Beon, SE / Anggota DPD KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
28.	Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak Penetapan UMP terhadap keberlangsungan usaha.
29.	Wakil Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
30.	Sekretaris DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
31.	Anggota DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIUMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001